

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR¹⁶ TAHUN 2021 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR ¹⁶ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON
KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 YANG
BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 dan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, perlu diberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bersentuhan langsung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 yang Bersumber dari Dana Transfer Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Virus-2.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah rumah sakit umum daerah, unit pelayanan teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah.
7. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang terlibat langsung dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
8. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waled dan Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun Kabupaten Cirebon.
9. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas se-Kabupaten Cirebon untuk melayani rawat jalan dan rawat inap.
10. Tenaga Kesehatan adalah Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan langsung pada kasus COVID-19 terkonfirmasi dan berstatus ASN maupun Non ASN.
11. Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga Psikologi Klinis, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Gizi, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Radiografer, Elektromedis, Epidemiolog, perekam Medis, yang memberikan pelayanan langsung pada kasus COVID-19 terkonfirmasi dan berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara.
12. Tenaga non kesehatan adalah tenaga non kesehatan meliputi Tenaga Sopir, CSSD (*Central Sterile Supply Department*), Pemulasaran Jenazah, *Cleaning Service*, Tenaga Binatu, Tenaga Administrasi pada ruang isolasi dan Instalasi Gawat darurat dan Satuan Pengamanan yang memberikan pelayanan langsung pada kasus COVID-19 terkonfirmasi dan berstatus Aparatur Sipil Negara maupun Non Aparatur Sipil Negara.
13. Pasien dirawat adalah jumlah kumulatif pasien rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat.
14. *Public Safety Center 119* Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat PSC 119 adalah layanan cepat tanggap darurat kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang melayani masyarakat dengan perlengkapan sarana prasarana secara mobile dan personil yang dipersiapkan siaga 24 jam, siap menerima dan menanggapi kejadian kegawatdaruratan di masyarakat selama 24 jam, khususnya pada rujukan kasus terkonfirmasi COVID-19 yang membutuhkan perawatan pada rumah sakit rujukan COVID-19, pelayanan di pusat fasilitasi isolasi mandiri yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta evakuasi jenazah COVID-19.

15. Relawan adalah tenaga kesehatan untuk layanan *Public Safety Center* 119 pada Dinas Kesehatan yang membantu penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai kebutuhan di Kabupaten Cirebon.

BAB II

PEMBERIAN DAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diberikan insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani COVID-19.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada:
 - a. rumah sakit umum daerah;
 - b. laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri;
 - d. pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada rumah sakit umum daerah, terdiri atas:
 - 1) tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19, ruang IGD Triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19 terkonfirmasi; dan
 - 2) tenaga non kesehatan, meliputi administrasi IGD/ruang isolasi/HCU, tenaga binatu/*laundry*, pengemudi *ambulance*, PSC 119, tenaga pemulasaran jenazah, *cleaning service*, CSSD (*Central Sterile Supply Departement*), IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit), portier dan satuan pengamanan.
- b. tenaga kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung pada laboratorium kesehatan daerah;
- c. tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan relawan yang memberikan pelayanan COVID-19 terkonfirmasi pada PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri; dan

- d. Tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi pada Pusat kesehatan masyarakat.

BAB III

BESARAN PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 terkonfirmasi di rumah sakit diberikan insentif paling tinggi sebesar:
 - 1) dokter spesialis sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah)/orang per bulan;
 - 2) dokter umum dan dokter gigi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/orang per bulan;
 - 3) bidan dan perawat sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/orang per bulan; dan
 - 4) tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp5.00.000 (lima juta rupiah)/orang per bulan.
 - b. tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 terkonfirmasi di rumah sakit diberikan insentif paling tinggi sebesar:
 - 1) administrasi IGD/Isolasi/HCU sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ orang per bulan;
 - 2) pengemudi ambulance, tenaga pemulasaran jenazah, CSSD, IPSRS sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ orang per bulan; dan
 - 3) tenaga binatu/*laundry*, portier, satuan pengamanan, dan *cleaning service* sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/ orang per bulan.
 - c. tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/orang per bulan setara dengan besaran insentif tenaga medis lainnya;
 - d. tenaga kesehatan terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/OB.

- e. Dalam hal pemeriksaan spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium yang ditetapkan Pemerintah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis mikrobiologi klinik, diberikan insentif paling tinggi Rp15.000.000 (lima belas juta)/orang per bulan;
 - f. tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan relawan yang bertugas pada PSC 119 Dinas Kesehatan diberikan insentif paling tinggi sebesar :
 - 1) tenaga kesehatan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/orang per bulan; dan
 - 2) tenaga non kesehatan sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/orang per bulan.
 - 3) Relawan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/orang per bulan
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan waktu kerja efektif dalam 1 (satu) bulan yaitu paling sedikit 14 (empat belas) hari.
- (3) Penentuan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada unit pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19 terkonfirmasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. rumah sakit berdasarkan jumlah pasien COVID-19 terkonfirmasi yang dirawat/ditangani;
 - b. laboratorium kesehatan daerah berdasarkan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 yang terkonfirmasi secara langsung di laboratorium;
 - c. PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri berdasarkan jumlah pasien baik isolasi mandiri atau yang dilakukan evakuasi COVID-19 terkonfirmasi;
 - d. pusat kesehatan masyarakat berdasarkan jumlah pasien baik isolasi mandiri yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya; dan jumlah spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa; dan
 - e. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga non kesehatan ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Dinas Kesehatan, kepala rumah sakit, kepala laboratorium kesehatan daerah dan kepala pusat kesehatan masyarakat yang diterbitkan setiap bulan.
- (4) Penghitungan dan penjelasan jumlah tenaga yang dibutuhkan pada unit pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19 terkonfirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Tata cara penghitungan pembayaran insentif dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Insentif untuk tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah paling tinggi sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per siklus pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
- (2) Penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Dalam rangka verifikasi usulan insentif, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi terhadap usulan insentif yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat tim verifikasi dibentuk.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim verifikasi daerah; dan
 - b. tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Tim verifikasi daerah merupakan tim verifikasi yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan, paling sedikit terdiri atas unsur unit utama Dinas Kesehatan:
 - a. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - b. Sekretariat Dinas;
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Sumber Daya Kesehatan;

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Tugas Tim verifikasi daerah meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan melalui pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi sesuai format terlampir; dan
 - c. membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - 1) Tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan melalui pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan; atau
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan apabila hasil verifikasi sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif ke Badan Keuangan dan Aset Daerah
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Tim verifikasi daerah menggunakan aplikasi serta instrumen verifikasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tim verifikasi pada unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, paling sedikit terdiri dari unsur :
- a. unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - c. Satuan Pengawas Internal di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan;
- (2) Tugas tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan meliputi:
- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi sesuai format terlampir; dan
 - c. membuat dan menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi

dan validasi kepada:

- 1) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai; atau
- 2) Tim verifikasi daerah untuk kemudian diproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan aplikasi serta instrumen verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Inspektorat melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Pasal 10

- (1) Pengusulan insentif untuk fasilitas pelayanan kesehatan diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan setelah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi pada masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan tim verifikasi daerah.
- (2) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan kesehatan lainnya melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. surat tugas tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga kesehatan lainnya yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi;
 - d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tanggung Jawab Mutlak dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani dan dibubuhkan materai 10.000 dan stempel;

- e. keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pengajuan usulan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan, non kesehatan dan Relawan pada PSC 119 serta tenaga non kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan secara manual dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Usulan pembayaran insentif diterima oleh tim verifikasi daerah sebelum tanggal 10 setiap bulannya.

Pasal 11

Mekanisme pembayaran insentif pelaksanaan vaksinasi COVID-19 berlaku sama dengan mekanisme pembayaran insentif penanganan COVID-19, dimulai dari proses usulan, verifikasi, dan pembayaran.

Pasal 12

Prosedur pembayaran insentif adalah sebagai berikut :

- a. Tim verifikasi daerah menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan dokumen hasil verifikasi dan validasi kepada fasilitas pelayanan kesehatan, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan;
- b. Tim verifikasi daerah menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk pencairan dana insentif ke rekening kas bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan; dan
- c. Dinas Kesehatan melakukan pembayaran insentif secara non tunai ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Santunan kematian diberikan kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan relawan yang meninggal dalam memberikan

- (2) Tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan relawan tersebut merupakan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang tertular karena menangani pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19.
- (3) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. tenaga kesehatan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)/orang per kematian; dan
 - b. tenaga non kesehatan dan relawan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)/orang per kematian.
- (4) Mekanisme pembayaran santunan kematian berlaku sama dengan mekanisme pembayaran insentif penanganan COVID-19, dimulai dari proses usulan, verifikasi, dan pembayaran.
- (5) Dokumen yang dilampirkan dalam pengajuan usulan pembayaran santunan, terdiri atas:
 - a. penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. hasil laboratorium RT-PCR atau rapid test yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19 atau pernyataan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) sebagai pasien positif/reaktif COVID-19, dengan melampirkan dokumen penunjang;
 - c. surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga;
 - e. surat keterangan ahli waris dari lurah/kuwu;
 - f. fotokopi buku rekening bank ahli waris;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dengan dibubuhi meterai 10.000; dan
 - h. surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan ke tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan dan tim verifikasi daerah secara berjenjang.
- (6) Tim verifikasi daerah menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses usulan pembayaran santunan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 14

- (1) Pembiayaan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pembiayaan santunan kematian bagi tenaga non kesehatan dan relawan pada PSC 119, serta tenaga non kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- (3) Pembiayaan pemberian insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan relawan yang menangani COVID-19, dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- (4) Sumber dana pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan melalui pengalihan/recofusing dana transfer umum pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 15

Tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan relawan yang telah mendapatkan insentif dan santunan kematian yang bersumber dari DAK Non Fisik BOK Kesehatan dan/atau APBN, dilarang diberikan insentif dan santunan kematian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Insentif dan santunan kematian diberikan terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi COVID-19.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Non Kesehatan Yang Terlibat Langsung Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 Pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal **9 April 2021**

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal **9 April 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR **16** SERI **B**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON
KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG
BERSUMBER DARI DANA TRANSFER UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIREBON

PERHITUNGAN DAN PENJELASAN PENGHITUNGAN JUMLAH, BESARAN, TATA
CARA PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN,
TENAGA NON KESEHATAN DAN RELAWAN PADA FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 BERDASARKAN JUMLAH KASUS
YANG DITANGANI

- I. Perhitungan dan penjelasan penghitungan jumlah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, tenaga non kesehatan, relawan dan besaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani COVID-19 berdasarkan jumlah kasus yang ditangani
- A. Insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya yang menangani COVID-19

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19

Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Tabel 1

rasio jumlah pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit

jenis tenaga kesehatan	rasio jumlah	
	*) pasien terkonfirmasi	Nakes
a. dokter spesialis	1	1
b. dokter umum / dokter gigi	1	1
c. perawat/ bidan	1	8
d. tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya	**) sesuai kebutuhan	

Keterangan:

- *) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus

COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19 yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.

****)** Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan:

- 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area ruang bersalin khusus COVID- 19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi; atau
- 2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19.

Pengusulan jumlah tenaga kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan.

Tabel 2

Contoh perhitungan pagu insentif (Jumlah pasien rawat inap 10 orang)

jenis tenaga kesehatan di rumah sakit	jumlah nakes	indeks insentif (Rp)	pagu tertinggi insentif per jenis nakes (Rp)
a. dokter spesialis	10	15.000.000	150.000.000
b. dokter umum / dokter gigi	10	10.000.000	100.000.000
c. perawat/ bidan	80	7.500.000	600.000.000

Hasil perhitungan rasio antara pasien COVID-19 rawat inap dengan tenaga kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan.

Dalam hal jumlah tenaga kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis tenaga kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis tenaga kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan.

- 2. Fasyankes selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19.

Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan dihitung

berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus/spesimen COVID-19 terkonfirmasi dengan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Tabel 3
Rasio kasus COVID-19 terkonfirmasi dengan jumlah nakes faskes selain Rumah Sakit

no.	jenis fasyankes/ institusi kesehatan	rasio jumlah	
		pasien/kasus/ spesimen covid- 19 terkonfirmasi	nakes/tenaga lain
1	Puskesmas	4	1
2	PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri	4	1
3	Laboratorium Kesehatan Daerah	4	1

a. Puskesmas

Tenaga kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan:

- 1) jumlah pasien baik isolasi mandiri maupun di wisma karantina yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya; dan
- 2) jumlah spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa.

b. PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri

Tenaga kesehatan dan Relawan di PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri, dihitung berdasarkan jumlah pasien yang diberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19.

c. Laboratorium Kesehatan Daerah

Tenaga kesehatan yang memperoleh insentif dihitung berdasarkan jumlah pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 terkonfirmasi secara langsung di laboratorium.

Tabel 4
 Contoh perhitungan pagu insentif
 (Jumlah Pasien/kasus/spesimen 100 pasien)

jenis fasyankes/institusi kesehatan	jumlah nakes/ tenaga lain	indeks insentif (Rp)	pagu tertinggi insentif (Rp)
1. Puskesmas	25	5.000.000	125.000.000
2. PSC 119 dan pusat fasilitas isolasi mandiri	25	5.000.000	125.000.000
3. Laboratorium Kesehatan Daerah	25	5.000.000	125.000.000

Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan dan tenaga lain merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi. Dalam hal jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19 melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif bisa lebih besar, namun total insentif tidak boleh melebihi pagu insentif tertinggi.

B. insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan vaksinasi Covid-19

Tabel 5.
 Jumlah Tenaga Kesehatan
 Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19

tahapan	fasilitas pelayanan kesehatan	jumlah tim/meja/tenaga kesehatan vaksinasi	jumlah maksimal tenaga kesehatan
Ke-1	75	4/4/2	2.400
Ke-2	75	4/4/2	2.400
Ke-3	75	4/4/2	2.400
Ke-4	75	4/4/2	2.400

Keterangan :

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi per tahapannya maksimal terdiri dari 4 (empat) tim vaksinasi, tiap 1 (satu) tim vaksinasi terdiri dari 4 (empat) meja, dan setiap meja maksimal terdiri dari 2 (dua) tenaga kesehatan. Waktu efektif adalah 1 siklus per tahapan;

2. Dalam melaksanakan vaksinasi per tahapannya, tenaga kesehatan yang bersangkutan diberikan insentif yang besarnya diatur dalam Peraturan Bupati ini;
3. Pelaksanaan per tahapan vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Jumlah Tim disesuaikan dengan jumlah cakupan vaksinasi yang dikerjakan pada bulan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :
 Cakupan ≤100 dilaksanakan 1 Tim;
 Cakupan >100 sd 200 dilaksanakan 2 Tim;
 Cakupan > 200 sd 300 dilaksanakan 3 Tim;
 Cakupan > 300 dilaksanakan 4 Tim.

C. insentif non tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung pada kasus Covid-19 terkonfirmasi

Tenaga non kesehatan meliputi administrasi IGD/ruang isolasi/HCU, tenaga binatu/*laundry*, pengemudi *ambulance*, PSC 119, tenaga pemulasaran jenazah, *cleaning service*, CSSD (*Central Sterile Supply Departement*), IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit), portier dan satuan pengamanan.

Jumlah tenaga tidak berdasarkan rasio tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, Besarannya maksimal Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)/orang per bulan.

II. PENJELASAN PERHITUNGAN BESARAN INSENTIF

A. Besaran insentif bagi seluruh jenis tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan mempergunakan perhitungan sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$
--

1. Jumlah insentif yang diterima oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
2. Perhitungan hari bertugas tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan.

B. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Pelaksanaan Vaksinasi, lihat tabel 5 dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

III. TATA CARA PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA NON KESEHATAN DAN RELAWAN YANG MENANGANI COVID-19

1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Ringkasan Usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
 - c. SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi;
 - d. SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e. keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f. dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Tim Verifikasi melakukan:
 - a. verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 - 1) Dinas Kesehatan akan memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 - 2) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan.
 - c. hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikasi untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif.
 - d. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada Dinas Kesehatan, untuk dilakukan verifikasi dan proses pembayaran.
3. Dinas Kesehatan melakukan pembayaran insentif secara non tunai ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. INSTRUMEN VERIFIKASI

1. FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menugaskan nama-nama tenaga kesehatan sebagaimana terlampir untuk menangani COVID-19 di (fasyankes/institusi) pada bulan 2021.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tempat, Tanggal Bulan 2021

(Kepala Fasyankes/Institusi) (ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

2. FORMAT DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI COVID-19 PADA (FASYANKES/INSTITUSI
KESEHATAN)
BULAN 2021

NO	NAMA	NIP	JENIS NAKES

Tempat, Tanggal Bulan 2021

(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini telah melaksanakan tugas sesuai hari penugasan yang tercantum dalam lampiran tersebut.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan 2021
(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

4. FORMAT LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI COVID PADA (FASYANKES/INSTITUSI
KESEHATAN)

BULAN

2021

NO	NAMA	JENIS NAKES	RUANG BERTUGAS	TANGGAL PENUGASAN

Tempat, Tanggal Bulan 2021
(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.....

5. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM) INSENTIF TENAGA KESEHATAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi pada bulan Tahun 2021 adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan sebenarnya.

Tempat , Tanggal Bulan 2021
(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

6. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SANTUNAN KEMATIAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM) SANTUNAN KEMATIAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Tempat , Tanggal Bulan 2021
(Kepala Fasyankes/Institusi)
(ttd dan stempel)
(Nama)

NIP.

7. FORMAT HASIL VERIFIKASI TINGKAT FASYANKES

HASIL VERIFIKASI TINGKAT FASYANKES
(PEMERINTAH DAERAH)

Nama Faskes :
Alamat Faskes :
Kota :
Provinsi :
Jenis :
Tipe :
Kode :
Bulan :
Pasien :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1	Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2	Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan		
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan. a. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas. b. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19 c. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut.		

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5	keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
6	dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan Kesehatan atau institusi kesehatan		

Kesimpulan :

√	Tindak Lanjut	Catatan
☐	Proses rekomendasi ke Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan.	
☐	Dokumen perlu perbaikan dan dikembalikan ke Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	

Keterangan : Tindak lanjut diberi checklist (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi.

Sumber, 2021

No.	Nama Verifikator	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

8. FORMAT HASIL VERIFIKASI DINAS KESEHATAN

HASIL VERIFIKASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN

Nama Faskes :
Alamat Faskes :
Kota :
Provinsi :
Jenis :
Tipe :
Kode :
Bulan :
Pasien :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1	Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2	Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan		
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan. a. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas. b. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19 c. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut.		

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5	keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
6	dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		

Kesimpulan :

√	Tindak Lanjut	Catatan
☐	Hasil verifikasi disampaikan ke BKAD	
☐	Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi pengusul	

Keterangan : Tindak lanjut diberi checklist (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi

Sumber, 2021

No.	Nama Verifikator	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN INSENTIF
 TENAGA KESEHATAN PENANGANAN COVID-19
 DINAS KESEHATAN

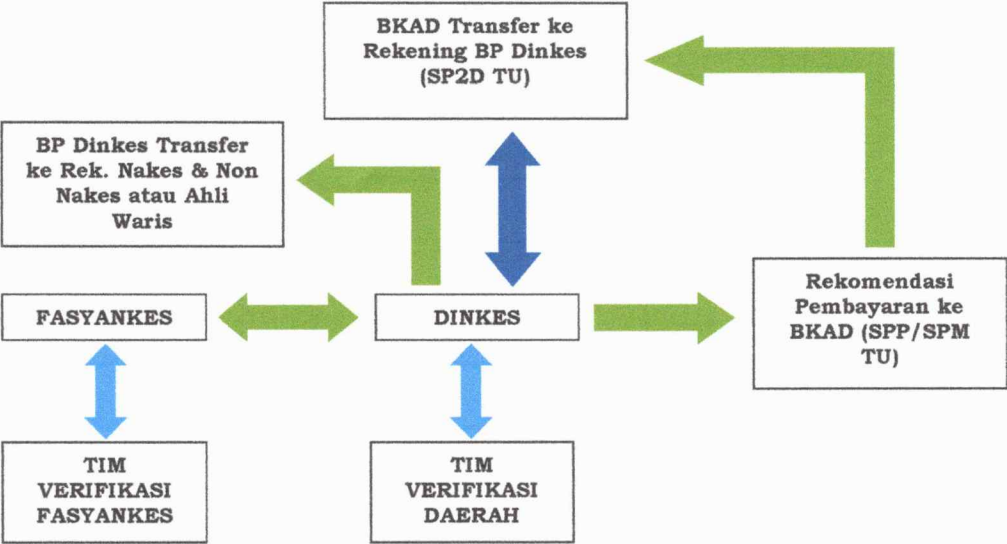
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 Tanggal, Hari/Bulan/Tahun

No	Anggaran	Realisasi	Tanggal Pencairan	Jumlah Tenaga Kesehatan Penerima Insentif	Sisa Anggaran	Ket.

Sumber, Tanggal/Bulan/Tahun
 Kepala Dinas Kesehatan,

(.....)
 NIP.

10. MEKANISME USULAN, VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN



BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 16 SERI 2